



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 24 Juni 1975
Nomor : 9791/75
Perihal : Mental Otorisasi Anggaran Pembangunan
untuk/dalam Kwartal ke II Tahun Anggaran
1975/1976
Lampiran : 2 (dua)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa untuk pembiayaan Proyek-proyek Pembangunan diwilayah Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung ,yang anggarannya disediakan dari APBD tahun 1975 /1976, supaya pelaksanaanya dapat tepat dengan perencanaan yang telah ditetapkan, tertib serta sesuai dengan prinsip disiplin anggaran, maka untuk pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan dalam tahun 1975/1976, perlu ditertibkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) perihal penetapan alokasi kreditnya;

Mengingat : 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintah di Daerah;
2. Undang2 No. 2 tahun 1975 tentang APBN 1975/1976;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, pelaksanaan Tata usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang Bentuk serta contoh untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/4/50 tertanggal 20 Februari 1975 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1975/1976;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 135/A-III /75 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II tahun 1975/1976
8. Petunjuk Pelaksanaan Garis-garis kebijaksanaan Pj. Gubernur Kepala Daeah Tingkat I Jawa Barat;

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perihal Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah tahun 1975/1976;

2. Peraturan Daerah Tingkat II Bandung perihal Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah tahun 1975/1976 No. 1/PD/1975 tertanggal 9 April 1975;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Alokasi Kredit guna pembiayaan Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada kwartal ke II tahun Anggaran 1975/1976, sebesar Rp. 655.822.000,- (enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ratus rupiah).
 - II. Perincian/pertelaan mengenai Obyek2/proyek2 Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada triwulan II /1975-1976, yang dibiayai dengan alokasi kredit ini ,tercantum pada Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
 - III. Berdasarkan Alokasi Kredit ini untuk usaha2/proyek2/obyek2 Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang penyelenggaraannya berdasarkan pengajuan/permintaan biaya yang telah disetujui/disayhkan perlu dilaksanakan dalam triwulan ke II tahun 1975/1976 akan diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi dengan memuat pula pasal2 yang berkenaan dari Anggaran Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1975/1976.
 - IV. Berdasarkan Alokasi Kredit ini, untuk proyek2/obyek2 pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang penyelenggaraannya berdasarkan pengajuan/permintaan biaya yang telah disetujui/disyahkan untuk dilaksanakan dalam triwulan ke II tahun 1975/1976 dapat dilakukan persiapan2 (penelitian/survey, mengadakan pelelangan dsb) dengan catatan bahwa :
 - a. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh pihak ke III dan Pembelian barang2 serta bahan2 untuk pekerjaan in eigenbeheer berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih diselenggarakan dengan surat perjanjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
 - b. Pelaksanaan pembelian ;
 - Inventaris kantor (mesin, meja, kursi dsb nya)
 - Kendaraan bermotor , alat2, perkakas2 dllDipusatkan pada Sekretariat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung i.c. Bagian Umum;
 - c. Dalam surat keputusan perjanjian yang berkenaan harus ditetapkan c.q. diatur sedemikian rupa, bahwa saat/mengenai pembayarannya baru dapat diajukan dalam triwulan ke II tahun 1975/1976 dengan menadsrkan pada surat keputusan otorisasi untuk proyek yang bersangkutan.

- V. Pembayaran jumlah² berdasarkan dan/atau dalam batas jumlah yang ditetapkan dengan surat keputusan diatas dilakukan dengan cara menerbitkan :
- a. SPMU beban pasti untuk Pembangunan.
 - b. SPMU beban sementara untuk Pembangunan.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
2. Sekretariat Kotamadya /Daerah Tik. II Bandung.
3. Para Kepala Dinas/Sub Dit/Badan/Kantor/Insp.Pengawasan/Kas Daerah/Seksi Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
4. Para Kepala Sub. Dit/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah/Camat/Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.
6. Arsip.